
RAGAM ISTILAH DALAM ETIKA PROFESI KEGURUAN

Umar

Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Makassar
Email: laodeumarpngmi@gmail.com

Abstrak:

Guru adalah sukseksi fungsional yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Eksistensi seorang guru tidak hanya sebagai perantara pembelajaran, tetapi kedudukannya sekaligus menjadi penentu keberhasilan capaian tujuan pendidikan. Namun akhir-akhir ini prototipe guru yang semestinya digugu dan ditiru, seakan sirna karena adanya perbuatan segelintir guru yang melanggar hukum seperti; pelecehan seksual, sampai kasus penyalahgunaan narkoba, menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran beretika dalam ruang lingkup profesi guru. Meski demikian, pandangan yang mendeskreditkan posisi guru tidak seluruhnya digunakan, mengingat masih banyak figur-figur guru dengan dedikasi tinggi serta integritas kepribadian yang menjunjung nilai-nilai etika profesi.

Abstract:

Teachers are the functional succession that have an important role in education. The existence of teachers not only as the intermediary of learning, but their position also determine the success of achieving the goal of education. However, lately the prototype of teacher that should be believed and imitated as if become vanished because of the act of few unresponsible teachers who breaking the laws such as sexual harrasment, and drug abused which shows the low level of awareness in ethical conduct in the scope of teaching profession. However, it must be understood that this view discredit the position of teachers and must not be applied to all teachers because some of them have shown a high dedication and personal integrity that uphold the ethical values of professionalism.

Kata kunci:

Istilah, etika, profesi keguruan

GURU adalah salah satu komponen pembelajaran yang berperan aktif dalam upaya pembentukan sumber daya manusia pada sektor pembangunan pendidikan.¹ Peran dan fungsi guru merupakan faktor yang signifikan memengaruhi penyelenggaraan dan pencapaian tujuan pendidikan. Bahkan, eksistensi guru dalam dunia pendidikan telah menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.² Kedudukannya sebagai tenaga profesional ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I, pasal 1 butir (4) yang berbunyi:

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.³

Penjelasan undang-undang di atas, tersirat makna bahwa menjadi guru bukanlah suatu perkara yang mudah, tetapi seyogyanya bagi seseorang yang ingin menjadi guru, paling tidak harus memiliki kapasitas dan integritas diri terkait tugas maupun tanggung jawab, serta ditunjang dengan kelayakan untuk menjadi seorang guru. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 14, tahun 2005 tentang guru dan dosen, menempatkan guru lebih baik dari yang sebelumnya terutama kesejahteraannya.

Berbicara tentang masalah guru tidak hanya terbatas pada persoalan penempatan dirinya sebagai tenaga profesional ataupun kedudukannya yang menjadi penentu keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Akan tetapi yang paling mendasar mesti diketahui adalah kerangka konseptual tentang kedudukan guru dalam sudut pandang etika profesi keguruan. Maraknya kasus-kasus guru yang diungkap di media massa akhir-akhir ini seperti; guru memukuli peserta didiknya, guru melakukan pelecehan seksual, sampai kasus guru memakai narkoba, menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan beretika dalam ruang lingkup profesi keguruan. Namun, dalam perkembangannya seolah profesi guru tidak pernah lepas dari berbagai polemik yang senantiasa diarahkan kepadanya. Misalkan saja, kasus yang terjadi di lembaga pendidikan, seperti; rendahnya lulusan dari sebuah lembaga pendidikan, tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, atau maraknya perilaku peserta didik yang tidak terpuji maka sasaran kritik dari masyarakat adalah kalangan profesi guru.⁴

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, selanjutnya tulisan ini akan menguraikan gambaran secara teoretis yang berkenaan dengan “pengertian istilah etika profesi keguruan: etika guru, profesi, kompetensi, kualifikasi akademik, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan tenaga kependidikan” pada batasan-batasan tertentu sebagai instrumen dialog. Besar harapan pembahasannya dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, terkhusus bagi penulis, para guru dan insan-insan calon guru agar menjadi figur guru yang senantiasa mengerti akan kedudukan profesinya.

PEMBAHASAN

Makna Etika Profesi Keguruan

Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moral merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya terkait hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan yang mengatur perilaku guru, tetapi nilai moral dan etika menjadi acuan dalam menjalani tugas profesionalnya. Pengelolaan pendidikan dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat.⁵

Norma menjadi landasan bagi pelaku pendidikan dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. Sedangkan moralitas digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan pendidikan yang mereka lakukan dengan cara pandang bahwa kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan

oleh pelaku pendidikan atas dasar kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Dalam konteks ini ada dua acuan landasan yang dipergunakan yaitu, etika deskriptif dan etika normatif.

Etika deskriptif berkaitan dengan penilaian sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai dan bernilai sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia seperti apa adanya sesuai dengan tingkatan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan etika normatif berkaitan dengan sikap maupun perilaku yang sesuai dengan moralitas yang ideal yang mesti dilakukan oleh manusia dan masyarakat.⁷

Penjabaran tentang makna etika profesi keguruan di atas menegaskan beberapa hal. Pertama, memberikan gambaran bahwa etika profesi keguruan menekankan tentang seperangkat aturan yang mengikat profesi dalam melaksanakan tugas keprofesian. Kedua, substansi dasar dari etika profesi keguruan adalah norma dan moralitas sebagai landasan yang mengatur tugas maupun tanggung jawab keprofesian. Ketiga, menjelaskan makna etika profesi sebagai parameter untuk menilai sikap dan perilaku pendidik dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawab keprofesian.

Ragam Istilah dan Makna dalam Etika Profesi Keguruan

Beberapa literatur mengemukakan bahwa guru adalah kunci keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Guru merupakan suksepsi fungsional yang menentukan ketercapain tujuan pendidikan, mengingat kedudukan guru selaku eksekutor dalam pelaksanaan setiap adanya perubahan kebijakan pendidikan. Tetapi perlu disadari pula untuk memahami kedudukan guru bukan hanya pada perspektif tugas dan tanggung jawabnya pada saat melaksanakan pendidikan, melainkan penguatan pemahaman secara komprehensif tentang batasan istilah dalam etika profesi keguruan, dengan segala aspek ruang lingkupnya adalah hal yang paling utama, antara lain:

Etika Guru

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, diartikan sebagai susila dan adat-istiadat. Etika juga disebut filsafat moral yang meneliti tentang kaidah-kaidah pembimbingan manusia, mengatur kelakuannya, sehingga baik dan lurus.⁸ William C. Frederick dalam Ali Mudlofir, mendefinisikan etika sebagai "*a set of rules that define right and wrong conducts*" artinya seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah.⁹ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Abd. Rahman Getteng, yang menjelaskan bahwa etika merupakan nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau lazim dikenal dengan istilah kode etik misalnya kode etik guru, kode etik pegawai negeri, dan lain-lain.¹⁰

Definisi tentang etika tersebut, bila dihubungkan dengan keberadaan guru, terdapat beberapa poin yang menekankan sisi pengertian etika guru. Pertama, etika guru dapat diartikan sebagai adat-istiadat dan tata susila yang mengatur tingkah laku seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua, etika guru merupakan

landasan hukum yang memiliki muatan berupa norma dan moral yang menjadi acuan bagi para guru dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Ketiga, etika guru juga dapat diartikan sebagai suatu aspek penilaian terhadap baik buruknya perilaku maupun tindakan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya.

Profesi

Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian maupun keterampilan tertentu.¹¹ Definisi serupa juga dijelaskan dalam *Kamus Ilmiah Populer* bahwa profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan.¹² Ali Mudlofir merujuk pendapat Sadarwan Denim mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus dan diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis kepada orang lain dengan memperoleh upah dalam jumlah tertentu.¹³ Penjelasan senada juga dikemukakan Oemar Hamalik sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Getteng, bahwa profesi pada intinya merupakan janji seseorang akan mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pekerjaan dalam artian terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut.¹⁴

Secara leksikal, kata profesi mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama, profesi digunakan untuk menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan tentang keyakinan (*to believe in*) atas kebenaran ajaran agama ataupun terkait dengan kredibilitas seseorang.¹⁵ Menujuk penjelasan *Webster's New World Dictionary* makna profesi cenderung diasumsikan sebagai suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan tinggi dalam hal *liberal arts* atau *science*, dan biasanya meliputi bidang pekerjaan mental seperti; mengajar, mengarang dan sebagainya: terutama yang berhubungan dengan bidang kedokteran, hukum dan teknologi. *Good's Dictionary of Education* menegaskan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan diatur oleh kode etik khusus.¹⁶

Setidaknya ada lima hal suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Pertama, adanya pengakuan dari masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu. Kedua, bidang pekerjaan yang ditekuni memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Ketiga, memerlukan proses persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum dianggap sebagai pekerja profesional. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif dan kompetitif untuk melaksanakan bidang pekerjaan. Kelima, memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi anggotanya, serta berfungsi untuk meyakinkan orang lain bahwa anggota profesinya dapat memberikan layanan keahlian yang terbaik.¹⁷

Rusman merujuk pada penjabaran NEA (*National Education Association*), berpendapat jika dilihat dari sisi profesi keguruan, maka profesi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jabatan guru melibatkan kegiatan intelektual;

-
- b. Jabatan yang ditekuni guru harus memiliki keilmuan yang khusus;
 - c. Jabatan guru memerlukan persiapan latihan yang lama;
 - d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan;
 - e. Jabatan menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen;
 - f. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi;
 - g. Jabatan mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat.¹⁸

Dari uraian terkait makna profesi di atas, paling tidak ada beberapa hal yang dapat dipahami. Pertama, profesi pada substansinya menekankan bidang pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang dan dituntut untuk memiliki keahlian khusus. Kedua, profesi sebagai bidang pekerjaan harus melalui proses secara akademik serta mendapat pengakuan dari sisi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Ketiga, profesi guru dapat diartikan sebagai bidang pekerjaan yang menentukan keahlian dan keterampilan khusus dalam hal mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik.

Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang. Menurut Ramayulis merujuk pendapat Lefrancois, kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu dari hasil belajar. Lebih lanjut menurut Cowll, dalam literatur yang sama mengartikan kompetensi adalah keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat yang paling sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan dan pengalaman belajar yang lazimnya terdiri dari: penguasaan minimal kompetensi dasar, praktik kompetensi dasar, dan penambahan maupun pengembangan kompetensi.¹⁹ Pendapat yang senada juga diungkap Sardiman sebagaimana dikutip oleh Janawi, mengartikan kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang berkenaan dengan tugasnya.²⁰ Selanjutnya, kompetensi guru pun ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I, pasal 1 butir (10) yang berbunyi:

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.²¹

Standar kompetensi yang mesti dimiliki profesi guru, sebagaimana yang dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 14, tahun 2005 BAB III, pasal 10 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.²² Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, kompetensi keguruan sebenarnya sama dengan kompetensi keguruan pada umumnya. Namun dalam pendidikan Islam semua kompetensi yang dimiliki oleh pendidik harus *inherent* dengan ke-Islaman. Kondisi tersebut diperkuat prinsip ajaran Islam yang memberikan motivasi bagi pendidik agar bekerja sesuai dengan keahlian, seperti sabda Rasulullah saw: "apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran".²³

Uraian di atas mengandung beberapa hal pokok, pertama kompetensi pada hakikatnya menekankan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang terkait dengan pengamalan profesi yang ditekuninya. Kedua, peningkatan kompetensi merupakan hasil yang diperoleh dari proses belajar dan. Ketiga, kompetensi guru sederhannya dapat diartikan sebagai kemampuan yang mutlak dipenuhi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya.

Kualifikasi Akademik

Perkembangan profesi guru secara bertahap diharapkan mampu mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan, minimal berpendidikan dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah lulus uji kompetensi melalui proses sertifikasi.²⁴ Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I, pasal 1 butir (9) menjelaskan bahwa:

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, satuan pendidikan formal di tempat penugasan.²⁵

Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diambilnya. Berdasarkan data Ditjen PMPTK pada tahun 2008, secara nasional dari 2.245.952 guru yang berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV adalah 837.460 (37,3 %), dan selebihnya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.²⁶ Untuk memenuhi target tersebut pemerintah terus berupaya meningkatkan kualifikasi guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D-IV dengan mencanangkan berbagai program bantuan, seperti; program penyetaraan guru dan lain sebagainya.

Peningkatan kualifikasi guru bertujuan agar para guru memiliki kualifikasi minimum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005. Melalui peningkatan kualifikasi diharapkan membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.²⁷ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kualifikasi akademik lebih menekankan jenjang pendidikan formal. Dengan demikian, kualifikasi akademik berarti standar akademik yang ditempuh pendidik dan memperoleh legalitas formal dari pemerintah serta adanya pengakuan masyarakat secara umum.

Organisasi Profesi

Salah satu ciri profesi adalah adanya kontrol yang ketat pimpinan atas para anggotanya. Suatu profesi diakui masyarakat karena ada usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri. Melalui organisasi, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi.

Suatu organisasi profesi mempunyai sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Dalam praktik keorganisasian anggota yang melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat.²⁸ Kaitannya dengan profesi guru, dalam Undang-Undang Nomor 14, tahun 2005 BAB I, pasal 1 butir (9) tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.²⁹

Dalam bidang pendidikan ditemukan berbagai bentuk keorganisasian profesi guru yang berkembang di beberapa negara antara lain:

- a. Persatuan (*union*) seperti: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), *Australian Education Union*, *Singapore Teacher's Union*, *National Union of The Teaching Profession Malaysia*, dan *Japan Teacher Union*;
- b. Federation (*federation*) seperti: *All Indian Federation of Teachers Organisations*, *Bangladesh Teachers' Federation*;
- c. Aliansi (*alliance*) seperti: *Alliance Of Concerved Teachers, Philipina*;
- d. Asosiasi (*association*) yang terdapat di kebanyakan negara.³⁰

Muatan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 41 butir (2) menjelaskan bahwa organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan lanjut pada butir (5) ditegaskan pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.³¹

Uraian-uraian di atas memberikan pandangan beberapa hal, pertama, organisasi profesi dapat diartikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk menghimpun para anggota profesi. Kedua, organisasi profesi merupakan lembaga yang dapat berfungsi untuk membantu pengembangan profesi maupun peningkatan kualitas keprofesian. Ketiga, jika dihubungkan dengan kedudukan profesi guru, maka dapat diartikan bahwa organisasi profesi guru merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengarahkan, dan membantu peningkatan mutu profesi keguruan serta memiliki legalitas hukum dari pemerintah maupun pengakuan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu komponen yang tidak terpisah dalam pelaksanaan pendidikan. Secara implisit Undang-Undang Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I, pasal 1 butir (10) menyebutkan bahwa lembaga pendidikan adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah pusat layanan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan meliputi; jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.³² Tetapi bila dihubungkan dengan profesi keguruan, makna lembaga pendidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I, pasal 1 butir (14) dijelaskan:

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan maupun non kependidikan.³³

Penjelasan di atas, menegaskan beberapa poin, pertama, lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai pusat ataupun tempat pengembangan diri. Kedua, lembaga pendidikan merupakan basis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, Berkaitan dengan profesi guru, lembaga pendidikan adalah pusat pembelajaran dan pengembangan profesi keguruan yang akan melaksanakan tugas maupun tanggung jawab pendidikan.

Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan unsur vital yang menjadi penggerak utama proses penyelenggaraan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I, pasal 1 butir (5) dijelaskan bahwa: tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut pada pasal 39 butir (1) disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, seperti; guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, *cleaning service*, dan lain sebagainya.³⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kependidikan menekankan tentang sekelompok orang yang mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan dalam pengembangan mutu pendidikan

SIMPULAN

Makna etika profesi keguruan menekankan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma dan moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam berperilaku. Norma menjadi landasan bagi para pelaku pendidikan dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. Sedangkan moralitas digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan pendidikan yang mereka lakukan. Bahwa kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri manusia mampu membedakan benar dan salah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan atas dasar kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian istilah etika profesi keguruan antara lain; pertama, etika guru dapat diartikan sebagai adat-istiadat dan tata susila yang mengatur tingkah laku guru dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua, profesi dapat diartikan sebagai bidang pekerjaan yang melalui proses akademik serta mendapat pengakuan pemerintah dan masyarakat. Ketiga, kompetensi pada hakikatnya menekankan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang terkait dengan pengamalan profesi yang ditekuninya. Keempat, kualifikasi akademik dapat diartikan sebagai standar akademik yang ditempuh pendidik untuk memperoleh legalitas formal dari pemerintah dan penga-

kuan masyarakat secara umum. Kelima, organisasi profesi dapat diartikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk menghimpun para anggota suatu profesi. Keenam, lembaga pendidikan dapat didefinisikan sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan profesi keguruan yang melaksanakan tugas maupun tanggung jawab pendidikan. Ketujuh, Tenaga kependidikan adalah sekelompok orang yang mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan dan pengembangan serta menjaga mutu pendidikan.

CATATAN AKHIR

1. Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, cet. XXI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, h. 125.
2. Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*, cet. I; Yogyakarta: Gava Media, 2013, h. 1.
3. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen." Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 3-4.
4. Momon Sudarma, *Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci*, cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, h. 22.
5. Lihat Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional Konsep Strategi, Aplikasi dalam Peningkatan Mutu Mutu Pendidikan Indonesia*, cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, h. 52-53.
6. *Ibid.*
7. *Ibid.*, h. 53.
8. Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat*, cet. III; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, h. 23.
9. Ali Mudlofir, *op. cit.*, h. 38.
10. Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, cet. VII; Yogyakarta: Graha Guru, 2012, h. 56.
11. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1104.
12. Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. I; Surabaya: Arkola, 2001, h. 627.
13. Ali Mudlofir, *op. cit.*, h. 6.
14. Abd. Rahman Getteng, *op. cit.*, h. 35.
15. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 2013, h. 27.
16. *Ibid.*, h. 27.
17. Daryanto, *op. cit.*, h. 18.
18. Rusman, *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*, cet. V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, h. 27-28.
19. Ramayulis, *op. cit.*, h. 54.
20. Janawi, *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional*, cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012, h. 30.
21. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," *op. cit.*, h. 5.
22. *Ibid.*, h. 11.
23. Ramayulis, *op. cit.*, h. 99.
24. Ali Mudlofir, *op. cit.*, h. 67.
25. Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 5.

-
26. Departemen Pendidikan Nasional, "Pedoman Pemberian Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Ke S1/D-IV," Jakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009, h. 1.
 27. Daryanto, *op. cit.*, h. 68.
 28. Ali Mudlofir, *op. cit.*, h. 228.
 29. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," *loc. cit.*
 30. Lihat Ali Mudlofir, *op. cit.*, h. 239.
 31. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," *op. cit.*, h. 31.
 32. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 4.
 33. Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 5.
 34. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," *op. cit.*, h. 4.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Partanto, Pius. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001.
- Daryanto. *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. Cet. I; Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Pedoman Pemberian Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Ke S1/D-IV." Jakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009.
- Getteng, Abd. Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Cet. VII; Yogyakarta: Graha Guru, 2012.
- Hartoko, Dick. *Kamus Populer Filsafat*. Cet. III; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Janawi, *Kompetensi Guru Citra Guru Professional*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Mudlofir, Ali, *Pendidik Profesional Konsep Strategi, Aplikasi dalam Peningkatan Mutu Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*. Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Cet. XXI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.